

# Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah

Eliyanora Eliyanora<sup>a,1\*</sup>, Hidayatul Ihsan<sup>b,2</sup>, Zalida Afni<sup>b,3</sup>

<sup>a,b</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis, Padang, Indonesia

<sup>1</sup> eliyonora@pnp.ac.id; <sup>2</sup> ihsanm@gmail.com; <sup>3</sup> zalida.afni@yahoo.com

\* Penulis koresponding

## INFO ARTIKEL

Tanggal terima : 04-01-2024

Tanggal revisi : 15-01-2024

Tanggal terbit : 31-01-2024

### Kata Kunci

Pengetahuan

Pemahaman

Laporan Keuangan

PSAK No112

BPW Ar Risalah

DOI:

## ABSTRAK

Diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0 112 tentang Akuntansi Wakaf yang berlaku efektif sejak Januari 2021 merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah untuk terus memaksimalkan pengelolaan aset wakaf yang lebih baik. Pemerintah melalui Badan Wakaf Nasional (BWI) yang merupakan regulator wakaf tertinggi di tanah air menggandeng Ikatan Profesi Akuntan (IAI) untuk menerbitkan standar akuntansi tentang wakaf sehingga dengan keberadaan PSAK 112 diharapkan laporan keuangan entitas wakaf menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pemberlakuan PSAK No 112 tersebut sangat berkepentingan dengan BPW Ar Risalah karena PSAK wakaf ini ditujukan bagi nazhir atau pengelola wakaf organisasi dan berbadan hukum sebagaimana halnya dengan BPW Ar Risalah Minimnya pengetahuan sebahagian besar pengurus tentang PSAK No 112 serta belum adanya lembaga wakaf yang dapat dijadikan referensi dalam pengimplementasian PSAK No 112 menjadi kendala utama bagi pengurus BPW Ar Risalah. Oleh karena itu tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf serta untuk mempraktikkan bagaimana pengimplementasian PSAK 112 tersebut pada BPW Ar Risalah. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah diskusi, pelatihan dan pendampingan dengan pendekatan melalui wawancara dan brainstorming. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan pengurus dan staf BPW Ar Risalah telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai PSAK 112 dan diharapkan mampu untuk mengimplementasikan PSAK 112 tersebut kedepannya.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Analisis Situasi

Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah yang berlokasi di Jl. Air Dingin RT 01 RW IX Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang merupakan entitas wakaf yang berada dibawah Yayasan Wakaf Ar Risalah. Yayasan ini didirikan berdasarkan gagasan beberapa pelajar Sumatera Barat yang menuntut ilmu ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta. Gagasan ini muncul setelah para penuntut ilmu tersebut melihat secara langsung perkembangan pendidikan Islam yang sudah semakin maju di Jakarta dan Pulau Jawa umumnya. Perkembangan tersebut jauh meninggalkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Sumatera Barat. Pada hal Sumatera Barat adalah pusat

\*Korespondensi:

**Eliyanora Eliyanora**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia

Surel: eliyonora@pnp.ac.id

pendidikan agama Islam tempo dulu. Komunikasi tentang gagasan tersebut tetap berlanjut bahkan saat mereka melakukan studi lanjut ke Timur Tengah.

Setelah menamatkan studinya dan dengan latar belakang pengalaman yang beragam, mereka sepakat untuk mendirikan yayasan dengan konsep pengembangan berbasis wakaf dengan nama Yayasan Wakaf Ar Risalah yang secara resmi berdiri di Solok pada tanggal 24 Juni 2003 dibawah Notaris Helmi Darlis. Program pertama yang dijalankan pada awal berdirinya yayasan tersebut adalah pendirian Pesantren Perguruan Islam Ar Risalah yang diresmikan secara langsung oleh Bupati Solok. Namun pelaksanaan proses pembelajaran baru dapat dilaksanakan pada tahun ajaran 2004/2005 dengan jumlah murid sebanyak 120 orang yang terbagi atas 2 kelas putra dan 2 kelas putri.

Melihat tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di Pesantren, maka pada tahun 2005, Yayasan Wakaf Ar Risalah membuka cabang di kota Padang tepatnya di Aie Dingin, Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan memanfaatkan tanah wakaf seluas  $\pm$  4 hektar. Agar perhatian pengurus tidak terpecah-pecah, maka dengan berbagai pertimbangan pada tahun 2009 pengurus memutuskan bahwa Yayasan Ar Risalah dipusatkan di Padang saja sehingga kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di Solok dialihkan seluruhnya ke Padang.



Gambar 1. Beberapa Aset Wakaf Yayasan Ar Risalah

Dari awal pendirian hingga saat ini, Yayasan Ar Risalah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang dapat dilihat dari jumlah aset wakaf yang telah dihimpun, maupun dilihat dari jumlah siswa yang menuntut ilmu dan siswa yang telah menamatkan pendidikan di Pesantren Ar Risalah serta bidang usaha yang dikelola. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah siswa/mahasiswa yang sedang menuntut ilmu mulai dari PAUD & TK, SD Qur-an, SMP, MA dan Sekolah Tinggi berjumlah sebanyak  $\pm$  2.500 orang. Seluruh siswa/mahasiswa tersebut bersekolah dan bertempat tinggal di asrama yang hampir seluruhnya merupakan aset wakaf. Tanah wakaf tempat berdirinya bangunanpun juga sudah semakin luas menjadi  $\pm$  13 hektar. Bidang usaha yang dikelola juga mengalami peningkatan tidak hanya dibidang pendidikan namun juga sudah mengelola beberapa usaha produktif dengan memaksimalkan aset wakaf.

Dengan pertimbangan banyaknya jumlah aset wakaf yang harus dikelola, maka pada tahun 2016 Yayasan mendirikan Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah dan telah tercatat sebagai nazhir (pengelola wakaf) di Badan Wakaf Indonesia (BWI). BPW Arrisalah adalah sebuah lembaga otonom yang khusus mengelola aset-aset wakaf Yayasan Ar Risalah baik dalam bentuk aset wakaf bergerak maupun aset wakaf tidak bergerak. BPW Ar Risalah menghimpun dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan Yayasan dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas.

Selama ini tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang dihadapi oleh pengurus BPW Ar Risalah. Kalaupun ada, persoalan-persoalan tersebut hanya terkait masalah internal dan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Namun sejak diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 112 tentang wakaf, menimbulkan permasalahan bagi BPW Ar Risalah karena pengetahuan pengurus yang awam dengan PSAK No 112, ditambah pula belum adanya lembaga wakaf di Sumatera Barat yang dapat dijadikan sarana *benchmarking* atas penerapan PSAK tersebut. PSAK No 112 yang berlaku efektif mulai Januari 2021 ini merupakan wujud perhatian pemerintah melalui BWI sebagai regulator wakaf tertinggi di Indonesia agar pengelolaan keuangan lembaga

wakaf menjadi lebih baik, lebih transparan, akuntabel, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat asset yang dikelola oleh lembaga wakaf di Indonesia secara umum dan BPW Ar Risalah khususnya memiliki jumlah yang relatif besar dan merupakan amanah umat kepada nazhir yang harus dikelola dengan baik dan dijaga agar tetap utuh. Berlakunya PSAK No 112 tersebut sangat berkepentingan dengan BPW Ar Risalah karena PSAK wakaf ini ditujukan bagi nazhir atau pengelola wakaf organisasi dan berbadan hukum sebagaimana halnya dengan lembaga wakaf Arrisalah.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian, selama ini laporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Ar Risalah ataupun BPW Ar Risalah lebih ditujukan untuk kepentingan internal, asset wakafnya ada yang tercatat di tingkat Yayasan wakaf Ar Risalah dan ada juga yang tercatat di BPW Ar Risalah. Laporan keuangan yang dibuat BPW Ar Risalah lebih cenderung menggambarkan transaksi yang sifatnya kas saja, belum mencakup semua transaksi keuangan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari belum tercantumnya seluruh asset wakaf tersebut dalam laporan keuangan pada hal keseluruhan asset tersebut sudah bersertifikat Aset Wakaf. Selain itu laporan keuangan pada BPW Wakaf Ar Risalah masih terpisah-pisah berdasarkan masing-masing unit usaha. Sehingga laporan keuangan yang disajikan saat ini belum menggambarkan asset wakaf secara keseluruhan. Sebahagian asset wakafnya juga dicantumkan sebagai asset/dana donasi atau hibah dalam laporan keuangan dimana perlakuan asset asset/dana donasi tersebut sejatinya berbeda dengan asset wakaf. Karena laporan keuangannya lebih ditujukan untuk kepentingan internal, laporan yang disajikan juga belum memiliki format khusus.

Oleh karena itu, pengelolaan transaksi keuangan BPW Ar Risalah perlu ditata kembali agar laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PSAK No 112. Pengurus BPW Ar Risalah tidak dapat mengelak dari ketentuan PSAK No 112 ini karena karena PSAK 112 ditujukan bagi nazhir organisasi dan berbadan hukum dan BPW Ar Risalah adalah salah satunya. Penerapan PSAK oleh BPW Ar Risalah juga sudah tidak dapat ditunda mengingat PSAK No 112 sudah efektif berlaku sejak Januari 2021.

## **1.2 Permasalahan Mitra**

Dari hasil analisis situasi di atas, persoalan yang dihadapi mitra (BPW Ar Risalah) adalah sebagai berikut:

1. Sebahagian besar pengurus BPW Ar Risalah belum memiliki pemahaman mengenai PSAK No 112 karena PSAK No 112 merupakan PSAK yang relatif baru sehingga pengurus mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan.
2. Pengurus BPW Ar Risalah belum mendapatkan gambaran bagaimana bentuk penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No 112 pada entitas wakaf karena belum adanya nazhir organisasi dan berbadan hukum di kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya yang dapat dijadikan referensi oleh BPW Ar Risalah.

Belum ada diskusi yang komprehensif antara pengurus Yayasan Wakaf Ar Risalah dengan Pengurus BPW Ar Risalah untuk menetapkan bagaimana pola pelaporan keuangan terkait penerapan PSAK No 112 apakah akan dilaksanakan pada tingkat Yayasan Wakaf Arrisalah atau dilakukan oleh pengurus BPW Ar Risalah.

## **2. Masyarakat Target Kegiatan**

Mitra yang menjadi target kegiatan pengabdian ini adalah Pengurus beserta staf Badan Pengelola Wakaf (BPR) Ar Risalah yang beralamat di di jalan Air Dingin RT 01 RW IX, Kel. Balai Gadang, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat.

## **3. Metode Kegiatan Pengabdian**

1. **Diskusi.** Metode ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan, menganalisis permasalahan teknis yang dihadapi oleh mitra dalam

pengelolaan pembukuan aset wakaf dan menyusun laporan keuangan saat ini. Pelaksanaan metode diskusi juga diiringi dengan observasi langsung atas pengelolaan keuangan dan pembukuan aset wakaf yang sedang dijalankan saat ini. Hasil diskusi digunakan tim untuk merumuskan metode dan materi pelatihan serta pendampingan yang tepat.

2. **Pelatihan.** Metode Pelatihan akan diberikan oleh tim pelaksana sehingga diharapkan mitra akan mampu mengelola aset wakaf, membukukannya serta menyusun laporan keuangan dengan lebih baik sesuai dengan standar yang berlaku setelah program ini berakhir. Tim pelaksana juga akan memberikan pelatihan mengenai akuntansi wakaf yang dapat diterapkan pada nazhir, bagaimana membukukan transaksi yang terjadi berdasarkan PSAK 112 hingga pelaporan apa yang harus dibuat oleh nazhir. Secara garis besar, materi yang dirancang dalam pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengenalan PSAK No 112
  - b. Siklus akuntansi
  - c. Pembukuan akuntansi wakaf sesuai PSAK No 112
  - d. Pelaporan
3. **Pendampingan.** Pendampingan dilakukan dalam rangka memastikan apakah mitra telah mampu secara mandiri menerapkan pelatihan yang telah diberikan sehingga diharapkan mitra mampu mengelola, membukukan membukukan transaksi-transaksi yang terjadi serta mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No 112 setelah program berakhir.

### **3.1 Metode Pendekatan yang Ditawarkan**

Metode pendekatan yang telah disepakati bersama untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui wawancara dan *brainstorming* dengan BPW Ar Risalah mengenai kebijakan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yang telah dijalankan selama ini. Selain itu juga akan diberikan pelatihan/*workshop* mengenai PSAK No 112, melaksanakan praktik langsung tentang proses pembukuan berdasarkan siklus akuntansi serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No 112

### **3.3. Partisipasi Mitra**

Partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah:

1. Memberikan dukungan penuh atas kegiatan pengabdian ini yang diwujudkan dalam bentuk Surat Kesediaan sebagai Mitra
2. Mitra akan menjadi peserta dalam pelatihan dan pendampingan teknis yang sudah direncanakan tim pelaksana.
3. Kesediaan mitra menyediakan tempat untuk pelaksanaan pelatihan berikut sarana pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Direncanakan kegiatan pelatihan akan dilaksanakan di kantor mitra yang beralamat di Jl. Air Dingin RT 01 RW IX Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang.
4. Mitra menginformasikan kepada tim pelaksana mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mengelola mengelola dan membukukan aset wakaf serta melakukan komunikasi yang intensif atas perkembangan yang ada selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung.
5. Kesediaan mitra untuk mengimplementasikan proses pembukuan dan pelaporan keuangan berdasarkan pelatihan yang telah diberikan oleh tim pelaksana

### **3.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan**

Pelaksanaan program ini berada dalam tanggung jawab ketua tim. Pelaksanaan program pengabdian ini akan dievaluasi oleh pihak internal, yaitu P3M Politeknik Negeri Padang dan pelaporannya di-*upload* dalam sistem SIMPEDIKAT Politeknik Negeri Padang. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini juga akan dievaluasi oleh P3M PNP melalui reviewer internal yang ditetapkan oleh P3M PNP.

Jika kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana, maka diharapkan akan ada peningkatan kualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan pada BPW Ar Risalah. Tim pelaksana tetap membuka diri untuk membantu mencari solusi atas kendala-kendala yang ada selama proses kegiatan pengabdian ini berlangsung dan memberikan kesempatan kepada mitra untuk berkomunikasi dan berkoordinasi jika dibutuhkan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Program Penerapan Iptek Masyarakat (PIM) dalam bentuk bimbingan teknis mengenai penyusunan laporan keuangan entitas wakaf berdasarkan PSAK 112 ini, diberikan oleh tim pengabdian kepada pengurus Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di lokasi BPW Ar Risalah yang bertempat di jalan Air Dingin RT 01 RW IX, Kel. Balai Gadang, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 2 tahapan dimana tahap pertama berupa pembekalan dasar bagi mitra mengenai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf serta bagaimana proses penyusunan laporan keuangan tersebut. Sedangkan kegiatan kedua merupakan kegiatan puncak dari program pengabdian ini berupa pemaparan tentang hasil laporan keuangan BPW Ar Risalah yang telah disusun oleh tim pelaksana berdasarkan data-data yang diberikan oleh pengurus BPW AR Risalah. Baik kegiatan 1 maupun kegiatan 2 memiliki *rundown* acara sebagai berikut:

Pembekalan dasar mengenai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf disajikan oleh Hidayatul Ihsan. Penyajian dibuka dengan penjelasan umum mengenai wakaf terlebih dahulu antara lain: pengertian wakaf, dalil, jenis-jenis wakaf, unsur-unsur wakaf, skema berwakaf, sejarah, kemudian baru dilanjutkan dengan pembahasan mengenai PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang mencakup tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi wakaf. Dalam pembekalan dasar ini mitra juga diberikan materi mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 tersebut dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai salah satu alternatif media yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Penjelasan mengenai langkah-langkah penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel tersebut diberikan oleh Eliyanora mulai dari menyiapkan *sheet* Daftar Perkiraan, *sheet* Neraca Saldo Awal, *sheet* Jurnal Kas/Bank, *sheet* Jurnal Umum, *sheet* Buku Besar, *sheet* Neraca Lajur, dan *sheet* Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Aktifitas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Rincian Aset Wakaf, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan dan terakhir membuat *sheet* Neraca Saldo Setelah Penutupan. Penjelasan atas langkah-langkah penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 tersebut dilakukan dengan menginputkan beberapa data riil transaksi wakaf yang ada pada BPW A Risalah. Dalam kegiatan pembekalan dasar juga dilaksanakan sesi diskusi untuk menyamakan persepsi semua pihak terkait terutama dalam pengelompokan transaksi wakaf yang terjadi di BPW Ar Risalah.



Gambar 2. Pembekalan Dasar dan Diskusi Bersama Tim Pelaksana dan BWP Ar Risalah

Setelah pelaksanaan kegiatan I, tim pelaksana melakukan kunjungan untuk kedua kalinya ke lokasi mitra untuk memaparkan hasil laporan keuangan yang telah disusun oleh tim pelaksana kepada

\*Korespondensi:

**Eliyanora Eliyanora**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia  
Surel: eliyanaora@pnp.ac.id

pengurus BPW Ar Risalah berdasarkan seluruh data transaksi yang diterima dari bagian keuangan BPW Ar Risalah. Kegiatan pemaparan laporan keuangan tersebut dilakukan dalam bentuk diskusi dengan pengurus inti BPW Ar Risalah serta seluruh staf yang terlibat. Dalam kegiatan ini tim pelaksana juga memberikan beberapa masukan kepada pengurus agar tidak terjadi *double entry* atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh BPW Ar Risalah dan Yayasan Wakaf Ar Risalah.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana pengabdian, disambut dengan antusias oleh setiap peserta baik dalam kegiatan pertama maupun dalam kegiatan kedua. Hal ini dikarenakan bimbingan teknis yang diberikan oleh tim pelaksana sangat bermanfaat dalam pelaksanaan akuntabilitas wakaf yang ada di BPW Ar Risalah.

#### **4.1 Capaian dan Hasil Luaran**

Berdasarkan kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan oleh tim pelaksana pengabdian, capaian dari pelatihan ini adalah:

1. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus beserta staf BPW Ar Risalah mengenai PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.
2. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus beserta staf BPW Ar Risalah bagaimana membukukan transaksi wakaf berdasarkan PSAK 112.
3. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus beserta staf bagaimana implementasi PSAK 112 atas transaksi wakaf pada BPW Ar Risalah.
4. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus beserta staf BPW Ar Risalah bagaimana langkah-langkah penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 menggunakan Microsoft Excel.
5. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus beserta staf tentang jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 yang harus disajikan oleh BPW Ar Risalah.
6. Terdapat adanya keinginan dan keseriusan pengurus BPW Ar Risalah untuk membukukan seluruh transaksi wakaf sesuai dengan PSAK 112.

Luaran utama dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah berupa satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada JAPEPAM (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang dan dikelola oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Saat ini artikel tersebut berstatus *Accepted* dengan LOA terlampir. Selain artikel ilmiah pada JAPEPAM, juga terdapat luaran berupa artikel pada media cetak/ elektronik. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini telah dipublikasikan pada surat Kabar Padang Ekspres terbitan Kamis, 31 Agustus 2023 halaman 2 Utama dengan judul “PNP Fasilitasi Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan” dan dimuat dalam berita online Padang Ekspres pada link <https://www.topsatu.com/pnp-fasilitasi-bimtek-penyusunan-laporan-keuangan/> . Luaran lainnya adalah berupa video kegiatan yang dapat disaksikan melalui link: <https://youtu.be/VDibtLWECMI?si=62x5G0mGUE1eULa> .

#### **4.3 Keberlanjutan**

Dari semua rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pelaksana, pengurus BPW Ar Risalah berharap agar pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut tidak hanya berhenti dalam dua kali kegiatan saja karena pengimplementasian PSAK baru memerlukan proses pendampingan yang lebih intensif hingga BPW Ar Risalah dapat melaksanakan standar akuntansi tersebut secara mandiri. Selain itu BPW Ar Risalah juga mengharapkan agar tim pengabdian PNP memberikan bimbingan teknis tentang PSAK 112 berikut penerapannya namun juga dapat membantu mewujudkan Sistem Informasi Akuntansi BPW Ar Risalah yang terintegrasi untuk semua unit-unit bisnisnya.

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

\*Korespondensi:

**Eliyanora Eliyanora**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia  
Surel: eliyanaora@pnp.ac.id

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf serta untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian PSAK 112 tersebut pada BPW Ar Risalah.
2. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan melakukan proses identifikasi atas permasalahan mitra, menyiapkan materi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 pada BPW Ar Risalah telah mampu memberikan wawasan pengetahuan serta pemahaman bagi pengurus dan staf BPW Ar Risalah yang ditandai dengan antusiasme peserta dalam pelaksanaan kegiatan.
4. BPW Ar Risalah memiliki keinginan kuat untuk menerapkan PSAK 112 agar laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### **Pengakuan**

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Padang yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini dan Pengurus BPW Ar Risalah serta pihak-pihak lain yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

### **Rujukan**

- [1] Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 : Akuntansi Wakaf, Jakarta, IAI, 2018
- [2] Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf
- [3] Ihsan, H., & Ayedh, A, "A Proposed Framework of Islamic Governance for Awqaf", *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*. <https://doi.org/10.12816/0024918>, 2015.
- [4] Ihsan, H., Eliyanora, & Septriani, Y, "Accountability mechanisms for awqaf institutions: Lessons learnt from the history", *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 29(1), 41–54. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-1.3>, 2016.
- [5] Ebrahim, A, "Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*", 31(5), 813–829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7), 2003.
- [6] Ihsan, H., & Mohamed Ibrahim, S. (2011). WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions: The cases of two WAQF foundations. *Humanomics*, 27(4), 252 – 269. <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>
- [7] Nurhayati dan S. Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat